

**PENERIMAAN PENGHARGAAN PENCAPAIAN TARGET PERCEPATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA
KELAHIRAN ANAK USIA 0 – 18 TAHUN OLEH BUPATI PESISIR SELATAN DARI MENTERI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

PEKANBARU, 22 JULI 2017



Bupati Pesisir Selatan, H. Hendrajoni menerima Penghargaan Percepatan Cakupan Pemberian Akta Kelahiran Anak Tahun 2017 Tingkat Nasional yang diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Ibu Yohana Susana Yembise di Hotel Pangeran Kota Pekanbaru Provinsi Riau



Piagam Penghargaan Percepatan Cakupan Pemberian Akta Kelahiran Anak Tahun 2017 Tingkat Nasional yang diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Ibu Yohana Susana Yembise Kepada Bupati Pesisir Selatan, H. Hendrajoni di Hotel Pangeran Kota Pekanbaru Provinsi Riau



Plakat Penghargaan Percepatan Cakupan Pemberian Akta Kelahiran Anak Tahun 2017 Tingkat Nasional yang diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Ibu Yohana Susana Yembise Kepada Bupati Pesisir Selatan, H. Hendrajoni di Hotel Pangeran Kota Pekanbaru Provinsi Riau



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 471.13-112 DUKCAPIL TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN KABUPATEN/KOTA SEBAGAI
PELAKSANA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK TAHUN 2017**

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, perlu menetapkan kabupaten/kota yang akan menerbitkan Kartu Identitas Anak di Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2017.
- KEDUA : Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ditetapkan dengan ketentuan sbb :
- a. penerbitan dilakukan di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, dan masing-masing provinsi diwakili oleh sekurang kurangnya 1 (satu) Kabupaten/Kota yang cakupan Akta Kelahirannya tertinggi di Provinsi tersebut;
 - b. kabupaten/kota tersebut telah memiliki cakupan akta kelahiran lebih dari 83 % (delapan puluh tiga) dengan menggunakan aplikasi SIAK;
 - c. dalam hal cakupan akta kelahiran di kabupaten/kota tidak mencapai angka 83 % (delapan puluh tiga) sebagaimana huruf b, ditetapkan berdasarkan angka

- KEEMPAT : Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2017 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan membuat laporan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN Tahun 2017 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2017

An. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH

Tembusan Keputusan Menteri Dalam Negeri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri ;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Para Gubernur seluruh Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia (daerah pelaksana penerbitan) ;
9. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Para Kepala Biro/Kepala Dinas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi seluruh Indonesia;
11. Para Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pelaksana penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2017.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 471.13-112 DUKCAPIL TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN KABUPATEN/KOTA SEBAGAI
PELAKSANA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK
TAHUN 2017

**DAFTAR KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PELAKSANA PENERBITAN KARTU
IDENTITAS ANAK TAHUN 2017**

No	Provinsi/Kabupaten/Kota
1	2
1. ACEH	
1.	Gayo Luwes
2. SUMATERA UTARA	
2.	Pak Pak Bharat
3.	Kota Sibolga
3. SUMATERA BARAT	
4.	Pesisir Selatan
5.	Kota Sawahlunto
4. RIAU	
6.	Kampar
5. JAMBI	
7.	Tanjung Jabung Timur
8.	Kerinci
6. SUMATERA SELATAN	
9.	Ogan Komering Ulu
10.	Lahat
11.	Musi Banyuasin
12.	Penukal Abab Lematang Ilir
13.	Banyuasin
14.	Kota Pagar Alam
7. BENGKULU	
15.	Seluma
8. LAMPUNG	
16.	Way Kanan
9. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
17.	Belitung
10. KEPULAUAN RIAU	
18.	Natuna
11. BANTEN	
19.	Kota Serang
12. JAWA BARAT	
20.	Sukabumi
21.	Kota Banjar
13. JAWA TENGAH	
22.	Sragen
23.	Kota Pekalongan
24.	Sukoharjo
14. D.I. YOGYAKARTA	
25.	Gunung Kidul